



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.G.S./2021/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mungkid ;-----  
----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 33/Pen.Pdt.G.S./2021/PN Mkd, tanggal 24 November 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;-----  
----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 33/Pdt.G.S./2021/PN Mkd, tanggal 24 November 2021, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;-----  
----- Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid di bawah register perkara nomor 33/Pdt.G.S./2021/PN Mkd, tertanggal 16 November 2021 dalam perkara perdata antara:-----

### I. Penggugat:-----

SWAMITRA KPRI BERKAH 2 SALAMAN, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman Salaman Magelang, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Muhammad Rotin Setiawan dan 2. Susilo Suryo Saputro, Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di SWAMITRA KPRI BERKAH 2 SALAMAN yang berkedudukan di Jalan Sudirman Salaman bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

### L A W A N :

### II. Tergugat:-----

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama                               | : Muh Lisin  |
| Tempat Tanggal Lahir                  | : Magelang, 14 November 1981                           |
| Jenis Kelamin                         | : Laki – Laki  |
| Alamat Tempat tinggal                 | : Dusun Bowan 002/011 Tanggulrejo Tempuran<br>Magelang |
| Pekerjaan                             | : Karyawan Swasta                                      |
| Selanjutnya disebut <b>TERGUGAT I</b> |  |
| 2. Nama                               | : Anita Kristiana                                      |

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 27 Maret 1982  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Tempat tinggal : Dusun Bowan 002/011 Tanggulrejo Tempuran  
Magelang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap orang yang bernama 1. Muhammad Rotin Setiawan dan 2. Susilo Suryo Saputro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan Para Tergugat hadir Kuasanya 1. Muhammad Albari, S.H., dan 2. Mas'ud, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, Penggugat di depan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis dan lisan, yang pada pokoknya bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Mkd;-----

Menimbang, bahwa berpedoman **pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus** menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam RBg tetapi ada dalam Pasal 271, 272 RV);-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat belum memberikan jawaban, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **MENETAPKAN :**

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;-----  
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 24 November 2021, dibawah  
register Nomor 33/Pdt.G.S./2021/PN Mkd, Dicabut;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat  
dalam register perkara perdata yang disediakan untuk pencabutan perkara  
tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp.655.000,00  
(empat ratus lima puluh lima ribu);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh  
Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan  
mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Mungkid, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para  
Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maftuchah, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);           |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);     |
| 3. Panggilan    | : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);          |
| 4. PNBP         | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);           |
| 5. Redaksi      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);              |
| 6. Materai      | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>       |
| J U M L A H     | : Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu); |

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)